



## **PUTUSAN**

**Nomor 329/Pdt.G/2019/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat), bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat), bertempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 1 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 123/32/V/2002 tanggal 18 Mei 2002;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 Hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat selama 2 Bulan, Terakhir tinggal dirumah sendiri;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1.) ANAK PERTAMA ( 16 Tahun, 2.) ANAK KEDUA (14 Tahun);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan baik, namun sejak Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pekerjaan, dimana Tergugat tidak pernah mendukung Penggugat untuk kerja, akan tetapi Tergugat pun tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, karena Tergugat melarang atas dasar kecemburuannya yang berlebihan, bahkan Penggugat sesama perempuan pun di cemburui oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering prioritaskan Teman bahkan bos kerjanya dibandingkan dengan keluarganya sendiri, dimana anak dan Penggugat serta rumah tangga sering di abaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat pun sering bohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat pun merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat seperti ini, namun Penggugat sudah mempertahankan jauh-jauh hari demi keluarga, akan tetapi Tergugat pun tidak merubah sikapnya;
9. Bahwa puncaknya terjadi di bulan 13 September 2019, Tergugat pergi tinggalkan rumah dengan alasan perjalanan dinas, namun beberapa hari Tergugat tidak memberikan kabar sama sekali, dimana Penggugat sempat menelepon Tergugat di hari ke delapan, namun Tergugat hanya santai saja menanggapi Penggugat, itulah membuat Penggugat menggugat cerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Tergugat, kemudian Tergugat pun merespon apa yang sudah menjadi keputusan Tergugat, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, saksi saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak dirumah kediaman mereka;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya memperoleh keterangan dari penyampaian Penggugat bahwa masalahnya Tergugat telah menghamili perempuan lain di Makassar;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergiannya saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai teman, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai rekan kerja karena saksi dan Tergugat bekerja di kantor yang sama;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung harmonis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa selama berumah tangga yang saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi mereka;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak empat bulan terakhir tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan karena saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat serta rekan-rekan di kantor bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain sehingga perempuan tersebut hamil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang dimaksud;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat berada di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui karena menyaksikan perpisahan tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah masuk kerja, Tergugat hanya pernah sekali datang ke kantor untuk melengkapi berkas pengusulan tenaga kontrak kategori dua menjadi PNS;
- Bahwa yang saksi ketahui perpisahan tempat tinggal disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian adalah mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj





Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana suatu akta autentik, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti berada dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan dan/ atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun demikian kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, adapun terkait dengan sebab-sebab tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat (de auditu), oleh sebab itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal tersebut patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan mengetahui dan menyaksikan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama empat bulan, hal itu disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu tidak Tergugat pernah kembali, saksi menambahkan bahwa selama pisah rumah Penggugat juga tidak pernah menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung saksi yang melihat dan mengamati perkembangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana saling bersesuaian antara saksi satu dan yang saksi lainnya, oleh sebab itu kesaksian yang demikian telah memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan;
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut dikarenakan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi dan/ atau tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran secara zohir yang mudah terlihat atau terdeteksi oleh orang lain di sekitarnya, karena pertengkaran antara suami istri lazimnya dianggap sebagai suatu aib bagi rumah tangga sehingga bila terjadi pertengkaran maka pasangan suami istri cenderung menyembunyikannya dari orang sekitar meskipun itu keluarga dekat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj





Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian maka penilaian terhadap harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga maka Hakim dapat menilai dan menakarnya dari peristiwa lain misalnya perpisahan tepat tinggal, karena perpisahan tempat tinggal tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga apalagi perpisahan tersebut diiringi dengan apatisme oleh salah satu pihak dan/ atau oleh kedua belah pihak satu sama lainnya, oleh sebab itu perpisahan tempat tinggal dengan segala implikasinya sebagaimana tersebut di atas, dapat dikonklusikan sebagai indikasi dan/ atau parameter sederhana bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama empat bulan, perpisahan mana berimplikasi pada terputusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, rangkaian fakta hukum tersebut cukup untuk representasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas maka dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat terhadapnya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaramatan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, yang bertepatan dengan tanggal 22 Robiulakhir 1441 Hijriyah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 455.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 571.000,00 ( lima ratus tujuh puluh satu</b>
	<b>ribu rupiah).</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2019/PA. Mmj